



**P U T U S A N**  
Nomor : 195/Pid.Sus/2016/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SURIADI Als SURADI Bin AMRAN ;**  
Tempat Lahir : Pasir Jambu (Rohul);  
Umur / Tgl Lahir : 39 tahun / 08 Agustus 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pasir Jambu RT.02/01 Desa Rambah Tengah Hilir Kec Rambah  
Kabupaten Rokan Hulu ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP.Kap/25/IV/2017/Res.Narkoba tanggal 13 April 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 16 April 2017 s/d tanggal 05 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2017 s/d 14 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 15 Juni 2017 s/d tanggal 14 Juli 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 15 Juli 2017 s/d tanggal 12 September 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MUSTI WAL, SH Advokat/Pengacara LBH PEMATANG BAIH FAJAR KEADILAN yang beralamat di Jl. Keadilan No.6 Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana Penunjukan Penasehat Hukum pada tanggal 13 Juli 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 15 Juni 2017 Nomor : 195/Pen.Pid/2017/PN Pasir Pangaraian tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 15 Juni 2017 Nomor : 195/Pen.Pid/2016/PN Pasir Pangaraian tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SURIADI Als SURADI Bin AMRAN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 09 Agustus 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SURIADI Als SURADI Bin AMRAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“...tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu...”** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURIADI Als SURADI Bin AMRAN** selama **“6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) Bulan”** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) subsidair 6 (enam) Bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna biru.
  - 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening.
  - Seperangkat bong yang terbuat dari kaca di dalam kotak warna putih.

**..DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN..**

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dan memutus seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2017 Nomor : **PDM - 73/PsP/06/2017**, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### KESATU :

----- Bahwa terdakwa **SURIADI Als SURADI Bin AMRAN** pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Pasir Jambu Desa Rambah tengah hilir Kec Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari penyelidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Rambah yang dilakukan oleh saksi RIKI SAPUTRA, saksi SAMSUL dan saksi BOBBY KURNIAWAN, dimana para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dusun pasir jambu desa rambah tengah hilir kec rambah diduga ada seseorang yang sering membawa narkoba jenis shabu yang sering dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung mendatangi rumah terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya, dan sesampainya di di rumahnya para saksi langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada di belakang rumah di dusun pasir jambu kec ramba, kemudian para saksi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan bong(seperangkat alat hisap shabu) yang terdakwa dapat dari saudara jepri (DPO) yang ditemukan para saksi di dinding luar dapur terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke polres rokan hulu, sesampainya di ruang sat narkoba polres rokan hulu, para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang terdakwa simpan di dalam celana dalam dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari saudara JEFRI (DPO) dengan cara saudara JEFRI (DPO) menelpon terdakwa dan menawarkan paket shabu kepada terdakwa untuk terdakwa pakai karena pada saat itu pikiran terdakwa sedang kacau, selanjutnya terdakwa menerima tawaran tersebut dan menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara JEFRI di simpang kumu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 30/BB/IV/022806/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 2,44 gram dan berat bersih 0,83 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat seberat 0,83 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN).
2. Barang bukti pembungkus dengan berat 1.61 gram untuk pengadilan.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 4358/ NNF/ 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.
- B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal plastik berwarna putih dengan berat netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik tersangka **SURIADI Als SURADI Bin AMRAN (Alm)**;

- Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :  
Barang bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti A habis untuk analisis sedangkan barang bukti B setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening (pembungkusnya) berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram dengan cara:
  1. Barang bukti dimasukkan dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
  2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SURIADI Als SURADI Bin AMRAN** pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Pasir Jambu Desa Rambah tengah hilir Kec Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **“menggunakan tanpa hak dan melawan hukum narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari penyelidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Rambah yang dilakukan oleh saksi RIKI SAPUTRA, saksi SAMSUL dan saksi BOBBY KURNIAWAN, dimana para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dusun pasir jambu desa rambah tengah hilir kec rambah diduga ada seseorang yang sering membawa narkoba jenis shabu yang sering dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung mendatangi rumah terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya, dan sesampainya di di rumahnya para saksi langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada di belakang rumah di dusun pasir jambu kec ramba, kemudian para saksi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan bong(seperangkat alat hisap shabu) yang terdakwa dapat dari saudara jepri (DPO) yang ditemukan para saksi di dinding luar dapur tedakwa , selanjutnya terdakwa di bawa ke polres rokan hulu, sesampainya di ruang sat narkoba polres rokan hulu, para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang terdakwa simpan di dalam celana dalam dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari saudara JEFRI (DPO) dengan cara saudara JEFRI (DPO) menelpon terdakwa dan menawarkan paket shabu kepada terdakwa untuk terdakwa pakai karena pada saat itu pikiran terdakwa sedang kacau, selanjutnya terdakwa menerima tawaran tersebut dan menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara JEFRI di simpang kumu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 30/BB/IV/022806/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR Selaku pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 2,44 gram dan berat bersih 0,83 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat seberat 0,83 gram untuk pemeriksaan laborototium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN).
  2. Barang bukti pembungkus denfan berat 1.61 gram untuk pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 4358/ NNF/ 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.
  - B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal plastik berwarna putih dengan berat netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik tersangka **SURIADI Als SURADI Bin AMRAN (Alm)**;

- Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :
- Barang bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti A habis untuk analisis sedangkan barang bukti B setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening (pembungkusnya) berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram dengan cara:
1. Barang bukti dimasukkan dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
  2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut, yaitu :

1. Saksi **RIKI SAPUTRA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Kepolisian menangkap terdakwa Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kec Rambah Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa pada saat itu ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
  - Bahwa berawal dari penyelidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Rambah yang dilakukan oleh saksi bersama saksi SAMSUL dan saksi BOBBY KURNIAWAN, dimana para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dusun pasir jambu desa rambah tengah hilir kec rambah diduga ada seseorang yang sering membawa narkoba jenis shabu yang sering dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung mendatangi rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya;
  - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa para saksi langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada di belakang rumah, di dusun pasir jambu Kec. ramba, kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan bong (seperangkat alat hisap shabu) yang terdakwa dapat dari saudara jepri (DPO) yang ditemukan para saksi di dinding luar dapur terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa ke polres rokan hulu, sesampainya di ruang sat narkoba polres rokan hulu, para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang terdakwa simpan di dalam celana dalam dikenakan oleh terdakwa;
  - Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari saudara JEFRI (DPO) dengan cara saudara JEFRI (DPO) menelpon terdakwa dan menawarkan paket shabu kepada terdakwa untuk terdakwa pakai karena pada saat itu pikiran terdakwa sedang kacau, selanjutnya terdakwa menerima tawaran tersebut dan menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara JEFRI di Simpang Kumu;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **BOBBY KURNIAWAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Kepolisian menangkap terdakwa Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kec Rambah Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa pada saat itu ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berawal dari penyelidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Rambah yang dilakukan oleh saksi bersama saksi SAMSUL dan saksi BOBBY KURNIAWAN, dimana para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dusun pasir jambu desa rambah tengah hilir kec rambah diduga ada seseorang yang sering membawa narkoba jenis shabu yang sering dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung mendatangi rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa para saksi langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada di belakang rumah, di dusun pasir jambu Kec. ramba, kemudian para saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan bong (seperangkat alat hisap shabu) yang terdakwa dapat dari saudara jepri (DPO) yang ditemukan para saksi di dinding luar dapur terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Rokan Hulu, sesampainya di ruang sat narkoba Polres Rokan Hulu, para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang terdakwa simpan di dalam celana dalam dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari saudara JEFRI (DPO) dengan cara saudara JEFRI (DPO) menelpon terdakwa dan menawarkan paket shabu kepada terdakwa untuk terdakwa pakai karena pada saat itu pikiran terdakwa sedang kacau, selanjutnya terdakwa menerima tawaran tersebut dan menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara JEFRI di Simpang Kumu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **SURIADI Als SURADI Bin AMRAN (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi RIKI SAPUTRA dan BOBBY KURNIAWAN pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun Pasir Jambu Desa Rambah tengah hilir Kec Rambah Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa pada saat itu ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berawal dari penyelidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Rambah yang dilakukan oleh saksi bersama saksi SAMSUL dan saksi BOBBY KURNIAWAN, dimana para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dusun pasir jambu desa rambah tengah hilir kec rambah diduga ada seseorang yang sering membawa narkoba jenis shabu yang sering dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung mendatangi rumah terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya, dan sesampainya di rumahnya para saksi langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada di belakang rumah di dusun Pasir Jambu Kec. Ramba, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan bong (seperangkat alat hisap shabu) yang terdakwa dapat dari saudara jepri (DPO) yang ditemukan para saksi di dinding luar dapur terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Rokan Hulu, sesampainya di ruang sat narkoba Polres Rokan Hulu, para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang terdakwa simpan di dalam celana dalam dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari saudara JEFRI (DPO) dengan cara saudara JEFRI (DPO) menelpon terdakwa dan menawarkan paket shabu kepada terdakwa untuk terdakwa pakai karena pada saat itu pikiran terdakwa sedang kacau, selanjutnya terdakwa menerima tawaran tersebut dan menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara JEFRI di simpang kumu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat yang berupa :

- Berita acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 30/BB/IV/022806/2017 tanggal 17 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN Pasir Pengaraian, dengan rincian :
  1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat seberat 0,83 gram untuk pemeriksaan laboratotium (Labfor Polri Cabang Medan).
  2. Barang bukti pembungkus denfan berat 1.61 gram untuk pengadilan.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 4358/ NNF/ 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.
  - b. 1 (satu) plastik bening berisi kristal plastikberwarna putih dengan berat netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **SURIADI Als SURADI Bin AMRAN (Alm)**;

Setalah dilakukan Analisis secara kimia forensik di dapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik warna biru.
- 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening.
- Seperangkat bong yang terbuat dari kaca di dalam kotak warna putih.

Barang bukti tersebut telah dikenali oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti surat dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka di dapatlah **Fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi RIKI SAPUTRA dan BOBBY KURNIAWAN pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun Pasir Jambu Desa Rambah tengah hilir Kec Rambah Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa benar berawal dari penyelidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Rambah yang dilakukan oleh saksi bersama saksi SAMSUL dan saksi BOBBY KURNIAWAN, dimana para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pasir Jambu, Desa Rambah Tengah Hilir Kec. rambah diduga ada seseorang yang sering membawa narkoba jenis shabu yang sering dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung mendatangi rumah terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya, dan sesampainya di rumahnya para saksi langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada di belakang rumah di dusun Pasir Jambu Kec. Ramba, kemudian para saksi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan bong (seperangkat alat hisap shabu) yang terdakwa dapat dari saudara jepri (DPO) yang ditemukan para saksi di dinding luar dapur terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Rokan Hulu, sesampainya di ruang sat narkoba Polres Rokan Hulu, para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang terdakwa simpan di dalam celana dalam dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari saudara JEFRI (DPO) dengan cara saudara JEFRI (DPO) menelpon terdakwa dan menawarkan paket shabu kepada terdakwa untuk terdakwa pakai karena pada saat itu pikiran terdakwa sedang kacau, selanjutnya terdakwa menerima tawaran tersebut dan menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara JEFRI di simpang kumu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan PERTAMA yaitu Pasal 112 Ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduh melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan mengaku bernama Terdakwa **SURIADI Als SURADI Bin AMRAN (Alm)** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung Alternative element yang berarti apabila salah satu elemen yaitu memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah orang ataupun korporasi yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan lainnya dan termasuk didalamnya adalah yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut kamus bahasa Indonesia adalah 1. Mempunyai, 2. Mngambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” menurut kamus bahasa Indonesia adalah manaruh ditempat yang aman agar tidak mudah rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” menurut kamus bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” menurut kamus bahasa Indonesia adalah 1. Menyiapkan; mempersiapkan, 2. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk, atau 3. Mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah golongan narkotika yang telah ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas diketahui bahwa keterangan dan pengakuan Terdakwa adalah terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari saudara JEFRI (DPO) dengan cara saudara JEFRI (DPO) menelpon terdakwa dan menawarkan paket shabu kepada terdakwa untuk terdakwa pakai karena pada saat itu pikiran terdakwa sedang kacau, selanjutnya terdakwa menerima tawaran tersebut dan menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara JEFRI di Simpang Kumu, sedangkan Terdakwa tidak menggunakan Narkotika tersebut untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : LAB. 4358/ NNF/ 2017, yang di buat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang diketahui sebagai Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan antara lain : Barang bukti mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) bukan tanaman nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Shabu yang diperoleh dengan cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari saudara JEFRI (DPO) dengan cara saudara JEFRI (DPO) menepon terdakwa dan menawarkan paket shabu kepada terdakwa untuk terdakwa pakai karena pada saat itu pikiran terdakwa sedang kacau, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **”secara melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan Tanaman”**, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu terdakwa harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang - undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan tidak mendukung program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru, 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening, Seperangkat bong yang terbuat dari kaca di dalam kotak warna putih, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut diketahui sebagai alat dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SURIADI Als SURADI Bin AMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SURIADI Als SURADI Bin AMRAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan** dan **denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) subsidiir **3 (tiga) bulan** penjara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik warna biru.
  - 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening.
  - Seperangkat bong yang terbuat dari kaca di dalam kotak warna putih.

### DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari **SELASA** tanggal **15 AGUSTUS 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami **S U N O T O, SH., MH** selaku Hakim Ketua, **ADHIKA. B. PRASETYA, SH., MBA., MH** dan **ADIL MATOGU F. SIMARMATA, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **16 AGUSTUS 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **TAGOR PAYUNGAN, SH., MH** selaku Panitera, dihadiri oleh **RONI SAPUTRA, SH** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, terdakwa dan tanpa hadirnya Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ADHIKA B. PRASETYO, SH.,BMA.,MH**

**S U N O T O, SH., MH**

**ADIL MATOGU F. SIMARMATA, SH**

PANITERA,

**TAGOR PAYUNGAN, SH., MH**